



**Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan
PT Bank Central Asia Tbk**

Edisi 2025

Daftar Isi

KERANGKA KERJA PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

1. Pengantar	1
1.1 Tentang Bank Central Asia (BCA)	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 BCA dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	2
1.4 Tujuan Kerangka Kerja	3
1.5 Ruang Lingkup dan Penerapan Kerangka Kerja	3
2. Ringkasan Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan	3
2.1 Penggunaan Dana	5
2.2 Instrumen Pembiayaan	6
3. Kegiatan yang Layak	8
3.1 Kegiatan Hijau	8
3.2 Kegiatan Sosial	9
3.3 Keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	9
3.4 Pengecualian	10
4. Proses Tata Kelola dan Evaluasi	11
4.1 Evaluasi Proposal	12
4.2 Proses Seleksi	12
4.3 Mekanisme Persetujuan	13
5. Pengelolaan dan Pemantauan Dana	13
5.1 Pengelolaan dan Penggantian Proyek yang Tidak Layak	15
6. Pelaporan dan Transparansi	15
6.1 Pelaporan Tahunan	15
6.2 Verifikasi	16
Lampiran	
Lampiran 1A - Kegiatan Hijau yang Layak	18
Lampiran 1B - Kegiatan Sosial yang Layak	23

Kerangka Kerja Pembiayaan Keberlanjutan

1. Pengantar

1.1 Tentang Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) adalah bank swasta terkemuka di Indonesia, yang dikenal karena komitmennya terhadap solusi keuangan inovatif dan berorientasi pada nasabah sejak didirikan pada tahun 1957. Sebagai pilar utama sektor perbankan Indonesia, BCA secara konsisten mendorong inovasi digital, praktik bisnis yang tangguh, dan pengembangan berkelanjutan untuk mendukung ekosistem keuangan nasional. Didorong oleh aspirasi untuk menjadi "Bank Pilihan dan Mitra Terpercaya," BCA mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam seluruh operasinya, sejalan dengan standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) global. Pengalaman luas BCA dalam transaksi perbankan, perbankan korporat, pembiayaan UMKM, dan layanan nasabah memberikannya posisi unik untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Melalui investasi berkelanjutan dalam teknologi dan sumber daya manusia, BCA secara aktif mempromosikan praktik perbankan bertanggung jawab yang mendukung kemakmuran ekonomi dan pengelolaan lingkungan.

Di luar layanan keuangan inti, BCA memimpin inisiatif strategis dalam pembiayaan hijau, pemberdayaan UMKM, aksi iklim, dan pengembangan komunitas. Hal ini menunjukkan komitmen mendalam untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Inisiatif BCA selaras dengan prioritas nasional Indonesia dan komitmen internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Perjanjian Paris, dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keuangan berkelanjutan.

1.2 Latar Belakang

BCA, sebagai salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui praktik perbankan yang bertanggung jawab. Aktivitas BCA berkontribusi pada berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – khususnya SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (melalui promosi layanan keuangan inklusif dan pemberdayaan UMKM), SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (melalui transformasi digital dan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan seperti bangunan hijau), serta SDG 13: Aksi Iklim (melalui pembiayaan hijau dan inisiatif untuk mengurangi jejak karbonnya).

Dalam praktiknya, BCA mengintegrasikan prinsip-prinsip LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) ke dalam operasinya dengan memasukkan keberlanjutan ke dalam keputusan pembiayaan, mengelola risiko terkait iklim, mempromosikan pembiayaan yang bertanggung jawab, dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Komitmen bank ini terlihat dalam inisiatif seperti pembiayaan proyek energi terbarukan, peningkatan dukungan bagi UMKM yang dimiliki perempuan (membiayai lebih dari 47.000 wirausaha perempuan hingga 2024¹), digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, dan partisipasi aktif dalam ekosistem perdagangan karbon yang sedang berkembang di Indonesia. Sesuai dengan Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan (SFF) dan agenda keberlanjutan nasional, BCA terus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sambil menjaga tata kelola perusahaan yang kuat dan standar etika sebagai bagian dari strategi penciptaan nilai jangka panjangnya.

¹[Laporan Tahunan BCA 2024](https://www.bca.co.id/)

1.3 BCA dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

BCA menyadari perannya yang krusial dalam mendorong pencapaian TPB Indonesia dan berupaya memastikan aktivitas bisnisnya menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial yang terukur. Bank ini menempatkan penekanan kuat pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui portofolio pembiayaan hijau yang terus berkembang, investasi energi terbarukan, dukungan ekosistem kendaraan listrik (EV), pembiayaan bangunan hijau, serta implementasi Uji Stres Risiko Iklim (CRST) bersamaan dengan pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) yang komprehensif.

Tindakan-tindakan ini secara langsung berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan membangun ketahanan terhadap risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Pada tahun 2024, portofolio pembiayaan berkelanjutan BCA mencapai Rp229 triliun, meningkat 12,5% dari Rp203 triliun pada tahun 2023, dan berkontribusi sekitar 24,8% dari total portofolio pembiayaan BCA. Dalam portofolio ini, BCA telah secara signifikan mendanai proyek energi terbarukan (sekitar Rp3 triliun pinjaman yang masih berjalan), pengembangan bangunan hijau (hampir Rp5,7 triliun), dan inisiatif transportasi berkelanjutan termasuk pembiayaan kendaraan listrik (sekitar Rp2,35 triliun untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik). Selain itu, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan yang lebih luas, BCA melakukan perhitungan emisi yang didanai untuk mendukung upaya dekarbonisasi jangka panjangnya. Pada tahun 2023, BCA menilai emisi yang didanai sebesar 28,9 juta tCO₂eq di sektor-sektor kunci, menandai langkah kritis dalam menyelaraskan portofolionya dengan tujuan iklim dan mempersiapkan transisi ke ekonomi rendah karbon.

Secara internal, BCA telah melakukan CRST yang mencakup 50% dari portofolio pinjamannya pada tahun 2024 untuk mengevaluasi paparan terhadap risiko keuangan terkait iklim; hasilnya menunjukkan bahwa risiko kredit tetap terkelola dengan baik bahkan dalam skenario iklim yang buruk, sejalan dengan rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). BCA juga menghitung emisi gas rumah kaca operasional totalnya (cakupan 1, 2, dan 3) sebesar 349.741 tCO₂eq pada tahun 2024 dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbonnya melalui efisiensi energi, pemasangan panel surya, dan peralihan ke layanan digital. 99,8% transaksi BCA kini dilakukan melalui saluran digital, yang secara signifikan mengurangi emisi dari penggunaan kertas dan perjalanan nasabah. Upaya ini pada tahun 2024 saja meningkatkan potensi pengurangan karbon BCA sebesar 39,6%, estimasi mencapai 4.216 tCO₂eq emisi yang dihindari.

BCA juga menekankan dampak sosial bersamaan dengan inisiatif lingkungan. Bank ini secara aktif mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan komunitas melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pinjaman mikro (menyalurkan ratusan miliar Rupiah kepada wirausaha yang kurang terlayani) dan Bakti BCA—program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, budaya, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui Bakti BCA, bank mendukung dalam program beasiswa, pemberdayaan desa, dan layanan kesehatan, yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan yang adil.

Pendekatan holistik BCA terhadap keuangan berkelanjutan secara aktif mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang selaras dengan bisnis inti dan dampak sosial. BCA fokus pada pencapaian SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), 4 (Pendidikan Berkualitas), 5 (Kesetaraan Gender), 7 (Energi Terjangkau dan Bersih), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), 10 (Pengurangan Ketidaksetaraan), 13 (Aksi Iklim), dan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat), mencerminkan komitmennya terhadap pertumbuhan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab secara lingkungan.

1.4 Tujuan Kerangka Kerja

Pembentukan Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan (SFF) BCA menandai langkah penting dalam memperkuat komitmen strategis BCA terhadap perbankan bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan global. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia POJK No. 51/POJK.03/2017 dan berbagai standar keberlanjutan global, kerangka kerja ini dirancang untuk mengarahkan aktivitas keuangan BCA agar mendukung prioritas nasional dan praktik terbaik internasional.

Selain itu, di luar keselarasan regulasi, SFF digunakan sebagai landasan untuk mengatasi tantangan kunci terkait penyaluran dana ke isu-isu lingkungan dan sosial yang strategis dan kritis, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan efisiensi sumber daya.

SFF juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan para pemangku kepentingan kami selalu terinformasi dan terlibat dalam perjalanan keberlanjutan kami. Dengan mendorong pengembangan instrumen keuangan inovatif, seperti obligasi hijau dan pinjaman yang terkait dengan keberlanjutan, BCA berupaya memperluas alat yang tersedia untuk penyaluran dana yang berdampak.

Melalui kerangka kerja ini, kami bercita-cita untuk memperkuat kepemimpinan kami dalam integrasi ESG di sektor keuangan, menetapkan standar bagi rekan-rekan kami sambil membangun struktur tata kelola yang kokoh yang memastikan integritas, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan dalam inisiatif keuangan berkelanjutan kami.

1.5 Ruang Lingkup dan Penerapan Kerangka Kerja

BCA menerapkan praktik keberlanjutan untuk mendukung ekonomi rendah karbon melalui strategi yang mencakup keuangan berkelanjutan, digitalisasi, dan inisiatif lain untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Komitmen ini terintegrasi ke dalam visi, misi, nilai inti, dan pilar keberlanjutan Bank. Komitmen ini mengatur berbagai instrumen pembiayaan – termasuk Pinjaman Berbasis Keberlanjutan dan Pinjaman Hijau – yang diterapkan pada inisiatif yang mendukung perbankan bertanggung jawab, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan sosial.

Kerangka kerja ini mencakup proyek-proyek di berbagai bidang: mulai dari inisiatif inklusi keuangan dan layanan perbankan digital yang menjangkau komunitas yang kurang terlayani, hingga investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur hemat energi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerangka kerja ini juga mencakup upaya berdampak sosial seperti pembiayaan UMKM (termasuk pinjaman mikro yang didukung pemerintah seperti KUR), program literasi keuangan, dan proyek pengembangan komunitas di bawah program Bakti BCA. Dengan mengintegrasikan kriteria ESG ke dalam proses kredit dan manajemen risiko BCA, SFF memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dipromosikan bersamaan dengan pengawasan risiko yang prudent.


BCA mengklasifikasikan portofolio keuangan berkelanjutannya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Untuk pengungkapan publik, BCA menyelaraskan pelaporannya dengan pedoman POJK 51, sambil merujuk pada standar internasional yang relevan seperti GRI, SASB, dan kerangka kerja lain yang berlaku. Hal ini menempatkan BCA sebagai pemimpin dalam perbankan bertanggung jawab, berkontribusi pada tujuan keberlanjutan Indonesia dan transisi global menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif. Kerangka kerja ini dirancang untuk bersifat dinamis dan akan diperbarui seiring waktu untuk mengakomodasi perubahan regulasi, praktik terbaik pasar, dan tren keberlanjutan yang muncul.

2. Ringkasan Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan

BCA telah menetapkan SFF ini sebagai landasan utama strategi keberlanjutannya. SFF memberikan panduan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal – termasuk regulator, nasabah, dan investor – dalam mengklasifikasikan, memantau, dan melaporkan aktivitas keuangan berkelanjutan bank.

Diagram Alur Pembiayaan Berkelanjutan

SFF ini merupakan dokumen yang bersifat prospektif dan berlaku untuk transaksi yang diajukan setelah publikasinya. Sebagai dokumen yang dinamis, dokumen ini akan diperbarui seiring waktu, dengan perubahan pada standar dan prinsip yang akan diintegrasikan ke dalam versi mendatang dari Kerangka Kerja. Kerangka Kerja ini mendefinisikan jenis pembiayaan yang memenuhi syarat sebagai berkelanjutan untuk tujuan pelacakan dan pengungkapan terhadap target, yang dijelaskan di bawah ini:



BCA menerapkan mekanisme penyaringan dasar dalam proses evaluasi kredit melalui daftar pengecualian. Sebagai langkah awal yang esensial, semua permohonan pinjaman ditinjau berdasarkan daftar pengecualian ini. Hanya proposal yang sesuai yang akan dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya. Daftar pengecualian dalam SFF mencantumkan sektor, kegiatan, atau entitas tertentu yang secara eksplisit tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan karena dampak lingkungan, sosial, atau etika yang merugikan. Daftar ini berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko dan integritas, memastikan bahwa dana dari instrumen pembiayaan tidak dialokasikan untuk kegiatan seperti produksi senjata ilegal atau yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini membantu menjaga keselarasan dengan tujuan keberlanjutan dan memperkuat kredibilitas kerangka kerja.

BCA juga memiliki seperangkat kebijakan LST untuk pembiayaan sektor bisnis tertentu yang memiliki risiko LST lebih tinggi. Untuk proses penyaringan awal, seluruh aplikasi pembiayaan terkait ditinjau berdasarkan kebijakan ini guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ESG yang wajib sejak awal. Hanya proposal yang selaras yang akan dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya

Penjelasan rinci tentang diagram alur dijelaskan di bawah ini:

a) Penilaian Proposal Awal

Penilaian dimulai dengan memeriksa apakah proposal mendukung kegiatan ekonomi atau proyek yang bertujuan khusus—yaitu yang secara khusus ditujukan untuk mencapai tujuan hijau, transisi, sosial atau UMKM.

- Jika ya, proposal dilanjutkan ke Langkah 2 untuk dievaluasi berdasarkan kriteria kelayakan Pinjaman hijau, transisi, sosial, atau UMKM.
- Jika tidak, proposal dilanjutkan ke Langkah 3 untuk mengevaluasi kesesuaian dengan target kinerja keberlanjutan yang lebih luas.

Langkah ini memastikan proposal diarahkan secara tepat sesuai dengan niat keberlanjutannya.

b) **Verifikasi Kelayakan Hijau/Sosial/Transisi/UMKM**

Untuk proposal yang terkait dengan tujuan khusus, langkah berikutnya adalah menentukan apakah proyek atau kegiatan tersebut memenuhi kriteria kegiatan yang memenuhi syarat hijau, transisi dan sosial yang ditetapkan dalam kerangka kerja keberlanjutan bank. Kriteria ini memastikan bahwa proyek selaras dengan standar yang diakui untuk keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seperti Prinsip Pinjaman Hijau (GLP)/Prinsip Pinjaman Sosial (SLP).

Jika kegiatan atau proyek memenuhi kriteria ini, maka dikategorikan sebagai portofolio keuangan berkelanjutan untuk pembiayaan tujuan tertentu*. Jenis pembiayaan ini dirancang untuk secara langsung mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada inisiatif hijau (misalnya, energi terbarukan, pengurangan polusi) atau kegiatan sosial dan transisi (misalnya, perumahan terjangkau, proyek pendidikan).

Jika proyek tidak memenuhi kriteria yang memenuhi syarat, proposal tersebut dikecualikan dari pembiayaan berkelanjutan, karena tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

c) **Penilaian Target Berbasis Keberlanjutan**

Jika proposal tidak terkait dengan kegiatan ekonomi berorientasi tujuan tertentu, penilaian berfokus pada apakah proposal tersebut terkait dengan target keberlanjutan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPIs). KPI harus relevan dengan strategi keberlanjutan dan bisnis inti calon debitur serta mengatasi tantangan LST yang relevan di sektor industrinya. Jika proposal menunjukkan hubungan yang jelas dengan target-target ini dan mencakup KPI yang dapat diukur, maka dikategorikan sebagai Pembiayaan Berbasis Keberlanjutan. Jenis pembiayaan ini mendukung upaya debitur untuk meningkatkan kinerja keberlanjutannya seiring waktu, sebagaimana diukur oleh KPI yang telah ditentukan sebelumnya.

Catatan:

***Pembiayaan Tujuan Tertentu:** Instrumen keuangan di mana penggunaan dana memenuhi kriteria kelayakan hijau, sosial, transisi, atau UMKM.

****Pembiayaan yang terkait dengan keberlanjutan:** Instrumen pinjaman yang memberikan insentif kepada peminjam untuk mencapai target kinerja keberlanjutan yang ambisius dan telah ditentukan sebelumnya (SPTs).

d) **Klasifikasi Akhir dan Pemilihan**

Setelah diklasifikasikan sebagai Pembiayaan Tujuan Tertentu (misalnya, UMKM, hijau, sosial, atau transisi) atau Pembiayaan Terkait Keberlanjutan, proposal tersebut akan masuk ke tahap evaluasi akhir. Langkah ini memastikan bahwa semua proposal yang lolos seleksi sesuai dengan kriteria kegiatan hijau sesuai POJK 51, baik dengan membiayai langsung proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, mempromosikan peningkatan keberlanjutan, atau sifat bisnis klien.

Jika proposal tidak sesuai dengan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sesuai dengan POJK 51, maka akan dikecualikan dari pembiayaan berkelanjutan.

2.1 Penggunaan Dana

Untuk instrumen yang ditunjuk dan dirancang sebagai penggunaan dana (misalnya, instrumen Hijau, Transisi atau Sosial), BCA akan berupaya membiayai dan/atau refinancing proyek yang sesuai dengan kegiatan Hijau, Sosial, dan, jika berlaku, Transisi yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Kerja ini, dengan persetujuan internal dan ketersediaan aset yang memenuhi syarat.

Sebuah kegiatan dianggap memenuhi syarat dalam kerangka kerja ini jika memenuhi kriteria spesifik untuk kategori hijau, sosial, atau transisi sebagaimana didefinisikan oleh SFF BCA. Klasifikasi kegiatan yang memenuhi syarat meliputi:

- **Kegiatan Hijau:** Proyek yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan, seperti inisiatif efisiensi energi, adopsi energi terbarukan, dan konservasi keanekaragaman hayati, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, idealnya menargetkan 1,5°C.
- **Kegiatan Sosial:** Inisiatif yang mengatasi tantangan sosial, seperti inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan program literasi keuangan, yang dirancang untuk memberikan hasil positif bagi populasi yang kurang terlayani, sejalan dengan prioritas nasional.
- **Kegiatan Transisi:** Proyek yang bertujuan mengurangi intensitas karbon, seperti pembiayaan untuk teknologi rendah karbon atau renovasi infrastruktur *existing* untuk meningkatkan keberlanjutan.
- **Kegiatan Terintegrasi/hibrid:** Proyek yang menggabungkan tujuan lingkungan dan sosial, seperti upaya konservasi yang dipimpin komunitas atau pengembangan pedesaan berkelanjutan, untuk mencapai dampak sinergis.

Pendapatan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan, memberdayakan komunitas melalui akses yang lebih baik ke layanan keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sejalan dengan komitmen BCA untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Alokasi strategis dan proses seleksi yang ketat ini memperkuat komitmen BCA terhadap keuangan berkelanjutan, target SDG Indonesia 2030, dan penciptaan nilai bersama bagi pemangku kepentingan.

Catatan:

Meskipun pembiayaan BCA sebagian besar berbasis debitur, bank akan terus memantau penggunaan dana pada tingkat aset/kegiatan/proyek untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria kelayakan Kerangka Kerja.

2.2 Instrumen Pembiayaan

Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan BCA menyediakan berbagai instrumen keuangan yang disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang sambil mendukung tujuan keberlanjutan bank. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengatasi tantangan LST melalui mekanisme pembiayaan inovatif yang selaras dengan praktik terbaik global (seperti prinsip ICMA dan LMA) dan persyaratan regulasi domestik (POJK 51). Dengan menawarkan beragam opsi pembiayaan, BCA bertujuan untuk melayani berbagai pemangku kepentingan – termasuk investor institusional, korporasi, dan komunitas lokal – sehingga memaksimalkan dampak pembiayaan berkelanjutan di lanskap pembangunan Indonesia. Rangkaian instrumen ini juga memberikan fleksibilitas bagi BCA untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif ke proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial.

Instrumen pembiayaan berkelanjutan BCA mencakup baik format utang tradisional maupun struktur inovatif, masing-masing dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutannya. Instrumen-instrumen ini dikembangkan sesuai dengan kerangka kerja nasional dan internasional yang relevan untuk memastikan kredibilitas dan dampak.

Di tingkat nasional, BCA mematuhi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan (dikutip di bagian lain dokumen ini), dan secara internasional, BCA selaras dengan Prinsip Pinjaman Hijau LMA, Prinsip Pinjaman Sosial LMA, dan Prinsip Pinjaman Berbasis Keberlanjutan LMA untuk memastikan instrumennya memenuhi praktik terbaik global.

BCA dapat menggunakan instrumen-instrumen berikut:

- **Pinjaman Hijau:** Mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan inisiatif perumahan ramah lingkungan.

- **Pinjaman Sosial:** Menangani tantangan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan akses ke layanan esensial.
- **Pinjaman Transisi:** Mendukung proyek yang berfokus pada pengurangan intensitas karbon, seperti pembiayaan teknologi rendah karbon atau peningkatan infrastruktur yang ada agar lebih berkelanjutan
- **Pinjaman Berbasis Keberlanjutan:** Menggabungkan tujuan hijau dan sosial untuk memaksimalkan dampak dan terhubung dengan KPI seperti pengurangan emisi, adopsi energi terbarukan, dan metrik inklusi keuangan.
- **Instrumen Hibrid:** Alat pembiayaan inovatif yang menggabungkan tujuan keberlanjutan ganda dengan tolok ukur kinerja inovatif.

Instrumen Pembiayaan	Definisi	Tujuan	Fitur Utama
Pinjaman Hijau dan/atau Transisi	Alat pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan secara lingkungan seperti energi terbarukan, bangunan hijau, dan pengendalian polusi.	Menggerakkan sumber daya untuk tindakan iklim dan transisi energi bersih.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan POJK No. 51/2017, sejalan dengan Prinsip Pinjaman Hijau LMA. • Pelacakan penggunaan dana untuk transparansi. • Pelaporan hasil lingkungan.
Pinjaman Sosial	Instrumen yang menangani isu-isu sosial seperti perumahan terjangkau, akses layanan kesehatan, dan inklusi keuangan.	Mengalokasikan dana ke komunitas yang kurang terlayani untuk mempromosikan keadilan dan inklusivitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan POJK No. 51/2017, Prinsip Pinjaman Sosial LMA. • Dana yang dialokasikan khusus untuk populasi rentan. • Metrik dampak untuk peningkatan kualitas hidup.
Pinjaman Berbasis Keberlanjutan	Pembiayaan dengan syarat yang terkait dengan pencapaian target kinerja keberlanjutan yang telah ditentukan sebelumnya, diukur melalui indikator kinerja utama (KPI) atau target kinerja spesifik (SPT) yang selaras dengan strategi inti peminjam dan mengatasi tantangan ESG yang relevan dengan sektornya.	Mendorong peminjam untuk mencapai hasil keberlanjutan yang ambisius dan dapat diukur.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan dalam penggunaan dana (tanpa penunjukan khusus). • KPI/SPT yang material bagi peminjam dan relevan dengan isu ESG sektor. • Dasar, target/trajektori, metodologi pengukuran, sumber data, dan frekuensi pelaporan disepakati dengan BCA sebelumnya. • Penyesuaian harga berdasarkan kinerja (naik/turun). • Verifikasi/jaminan independen terhadap kinerja KPI/SPT sesuai kesepakatan. • Sesuai dengan Prinsip Pinjaman Berbasis Keberlanjutan LMA
Instrumen Hibrid	Solusi pembiayaan multifaset yang mengatasi berbagai tujuan keberlanjutan melalui struktur inovatif.	Menggabungkan tujuan pendanaan secara fleksibel untuk tantangan keberlanjutan yang kompleks.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian tujuan hijau dan sosial. • Penggunaan model pembiayaan campuran untuk mitigasi risiko. • Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

Setiap instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan mendukung tujuan keberlanjutan BCA. BCA akan memilih instrumen yang sesuai berdasarkan kebutuhan proyek, permintaan investor, dan relevansi strategis. Terlepas dari formatnya, semua instrumen akan selaras dengan pedoman internasional yang diakui (ICMA, LMA, dll) untuk menarik basis investor yang luas dan mempertahankan kredibilitas pasar.

Selain itu, BCA akan terus berupaya untuk berinovasi dalam bidang keuangan berkelanjutan – misalnya, dengan mengeksplorasi produk-produk baru seperti sekuritisasi hijau atau pembiayaan rantai pasok yang terhubung dengan keberlanjutan – guna memperluas jangkauan pembiayaan berkelanjutan dan merespons kebutuhan pasar dan lingkungan regulasi yang dinamis. Untuk menarik berbagai jenis investor, BCA memastikan instrumen-instrumennya memenuhi standar transparansi dan pelaporan dampak, yang tercantum dalam kerangka kerja ini.

Dengan mendiversifikasi instrumennya, BCA dapat lebih efektif menggerakkan modal menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan agenda keberlanjutan Indonesia, sambil menawarkan peluang menarik bagi investor yang semakin memprioritaskan hasil LST. Semua instrumen yang diterbitkan dalam kerangka kerja ini akan tunduk pada komitmen tata kelola, penggunaan dana, dan pelaporan.

3. Kegiatan yang Layak

Kegiatan hijau dan sosial dalam Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan BCA (SFF) didefinisikan sesuai dengan POJK 51/2017 dan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini dikelompokkan ke dalam 12 kategori Kegiatan Bisnis Berkelanjutan—mulai dari energi terbarukan dan efisiensi energi hingga inklusi sosial dan pembiayaan UMKM—masing-masing harus menunjukkan kontribusi yang jelas dan terukur terhadap prioritas nasional Indonesia (RPJMN) dan TPB.

Semua kegiatan yang dibiayai harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunduk pada Daftar Pengecualian BCA serta penilaian risiko LST. BCA tidak akan membiayai kegiatan yang dilarang atau yang menimbulkan risiko lingkungan atau sosial yang material dan tidak dapat diatasi. Jika risiko teridentifikasi, peminjam harus menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang sesuai sebagai syarat pembiayaan. Klien yang mengajukan pembiayaan melalui SFF juga harus memenuhi kriteria kelayakan khusus kategori (hijau atau sosial), dan BCA mengevaluasi setiap proposal sesuai dengan kriteria tersebut.

3.1 Kegiatan Hijau

Definisi: Aktivitas hijau mencakup proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan melindungi ekosistem. Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan standar keberlanjutan global. Bagian ini menjelaskan aktivitas hijau yang memenuhi syarat, termasuk aktivitas-aktivitas tertentu yang dikecualikan yang dapat membuat suatu aktivitas tidak memenuhi syarat sebagai inisiatif hijau.

Selain itu, berdasarkan POJK 51/POJK.03/2017, “Kegiatan Hijau” adalah kegiatan bisnis berkelanjutan yang secara langsung sesuai dengan 11 Kategori Hijau POJK:

1. Energi Terbarukan
2. Efisiensi Energi
3. Pencegahan dan Pengendalian Polusi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Perairan
6. Transportasi Ramah Lingkungan

7. Pengelolaan Air dan Limbah Cair Berkelanjutan
8. Adaptasi Perubahan Iklim
9. Produk yang Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Polusi Lebih Sedikit (Eco-Efficient)
10. Bangunan Ramah Lingkungan yang Mematuhi Standar atau Sertifikasi yang Dikenali Secara Nasional, Regional, atau Internasional
11. Kegiatan Bisnis dan/atau Kegiatan Lain yang Termasuk dalam Kegiatan Bisnis Ramah Lingkungan.

Kriteria Utama Kegiatan Usaha Berkelanjutan, yaitu:

- Efisiensi dan Efektivitas dalam Penggunaan Sumber Daya
- Pengurangan dampak lingkungan yang merugikan
- Adaptasi terhadap risiko perubahan iklim

BCA telah menyediakan kriteria rinci mengenai beberapa kegiatan dalam **Lampiran 1A** untuk kegiatan hijau yang memenuhi syarat. Selain itu, SFF mengidentifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan setiap topik sebaik mungkin, dengan menekankan dampak TPB utama dari setiap kegiatan.

3.2 Kegiatan Sosial

Definisi: Kegiatan sosial mencakup proyek dan inisiatif yang menghasilkan dampak sosial positif dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok sasaran seperti kelompok yang kurang beruntung, rentan, atau kurang terlayani. Semua kegiatan sosial yang memenuhi syarat dirancang untuk mencapai tujuan sosial spesifik tanpa menimbulkan dampak negatif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan untuk setiap kegiatan diidentifikasi secara optimal untuk menyoroti tujuan pembangunan utama yang sedang diupayakan. Kegiatan sosial, sebagaimana didefinisikan dalam Kategori 12 pada POJK 51/POJK.03/2017, mencakup proyek dan inisiatif yang berkontribusi pada pembangunan yang adil dengan memenuhi kebutuhan kelompok rentan, kurang beruntung, atau kurang terlayani. Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan hasil sosial positif yang dapat diukur sambil menghindari dampak negatif. Sesuai dengan POJK 51, semua pembiayaan sosial harus selaras dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, atau peluang ekonomi. TPB yang relevan diidentifikasi secara cermat untuk mencerminkan prioritas sosial yang sedang didorong.

BCA telah menetapkan kriteria rinci mengenai beberapa kegiatan dalam **Lampiran 1B** untuk kegiatan sosial yang memenuhi syarat. Bagian ini menjelaskan kegiatan sosial yang memenuhi syarat, termasuk pengecualian khusus yang berlaku untuk kegiatan tertentu yang berarti kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan sosial. Bagian ini juga menetapkan TPB yang relevan untuk setiap bidang secara upaya terbaik, dengan fokus pada kontribusi utama TPB dari setiap kegiatan.

3.3 Keselarasan dengan TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB berfungsi sebagai pedoman global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. BCA menyadari perannya yang krusial dalam mendorong kemajuan menuju tujuan-tujuan ini dalam ekosistem keuangan Indonesia. Keselarasan Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan BCA dengan TPB menyoroti komitmen bank untuk memanfaatkan instrumen keuangan dalam mengatasi tantangan LST yang kritis. Dengan memetakan proyek-proyek yang memenuhi syarat ke TPB, BCA memastikan bahwa pembiayaannya berkontribusi pada hasil pembangunan yang terukur dan berdampak – mendorong ketahanan, inklusivitas, dan kemakmuran di komunitas yang kami layani.

Kegiatan yang memenuhi syarat dipetakan, sesuai dengan konteksnya ke TPB yang relevan untuk pengungkapan dan pelaporan dampak, tanpa mengimplikasikan hubungan satu-satu. Hal ini memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan ke inisiatif yang memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan. Setiap proyek yang didanai dalam kerangka kerja ini dianalisis untuk kesesuaian dengan satu atau lebih TPB, dan metrik dampak yang sesuai diidentifikasi untuk memantau kemajuan. BCA mendukung dan berkontribusi pada pencapaian semua TPB. Namun, BCA memiliki dukungan utama yang sesuai dengan lini bisnis dan kapasitasnya, yaitu:

- **SDG 3:** Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
- **SDG 4:** Pendidikan Berkualitas
- **SDG 5:** Kesetaraan Gender
- **SDG 7:** Energi Terjangkau dan Bersih
- **SDG 8:** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- **SDG 9:** Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- **SDG 10:** Pengurangan Ketidaksetaraan
- **SDG 13:** Aksi Iklim
- **SDG 16:** Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat

Dengan menyelaraskan SFF dengan tujuan global ini, BCA memperkuat komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan.

BCA memantau kegiatan yang memenuhi syarat menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kebijakan internal, laporan debitur, dan ketersediaan data. Indikator ilustratif dapat mencakup perkiraan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), jumlah penerima manfaat yang terjangkau, dan ukuran hasil komunitas terpilih yang relevan. Peninjauan berkala dilakukan untuk menilai kemajuan, dan jaminan eksternal atau pengungkapan publik dilakukan jika diwajibkan oleh peraturan atau disepakati dalam dokumen pembiayaan.

3.4 Pengecualian

Untuk mengelola risiko keberlanjutan BCA, kami telah menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh calon debitur saat mengajukan pembiayaan dari BCA. Kami tidak membiayai calon debitur yang terbukti terlibat dalam kegiatan terlarang sesuai dengan Daftar Pengecualian BCA, yang meliputi hal-hal berikut:

- Penebangan ilegal, produksi, dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara berkelanjutan.
- Kegiatan yang melibatkan bentuk apa pun dari kerja paksa atau eksploitasi anak, atau pelanggaran hak asasi manusia (seperti prostitusi, perdagangan manusia, atau penyelundupan tenaga kerja).
- Produksi, perdagangan, pengiriman, dan impor senjata di luar entitas/institusi bisnis resmi yang memiliki izin khusus/legalitas dari pemerintah.
- Produksi dan perdagangan narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif di luar entitas/institusi bisnis resmi yang memiliki izin khusus/legalitas dari pemerintah.
- Kegiatan yang mempengaruhi Situs Warisan Dunia UNESCO atau kawasan lindung nasional dan/atau internasional.
- Kegiatan yang melanggar hak-hak masyarakat lokal, seperti kegiatan yang mengambil alih kepemilikan tanah dari komunitas asli/masyarakat adat tanpa persetujuan mereka.
- Kegiatan perdagangan satwa liar atau produk satwa liar (seperti gading gajah, tanduk, sirip hiu).

Daftar rinci **Kegiatan yang Dilarang** terdapat dalam **Lampiran 1A & B**. Larangan-larangan ini mencerminkan komitmen BCA dalam menjaga standar etika yang tinggi dan mempromosikan keberlanjutan dalam semua kegiatan usahanya. Dengan menerapkan

kriteria larangan yang ketat, BCA memastikan bahwa kegiatan keuanganannya selaras dengan nilai-nilai inti dan tujuan keberlanjutan, memperkuat integritas inisiatif keuangan berkelanjutannya.

BCA akan secara berkala meninjau dan memperbarui Daftar Pengecualian untuk memasukkan hal baru, regulasi (seperti pedoman OJK), dan harapan pemangku kepentingan. Semua calon debitur dan proyek disaring berdasarkan daftar ini selama proses evaluasi. Jika pembiayaan potensial ditemukan melibatkan aktivitas yang dikecualikan, maka akan secara otomatis didiskualifikasi dari pembiayaan berkelanjutan dan dari pembiayaan apa pun oleh BCA.

4. Proses Tata Kelola dan Evaluasi

Untuk menjaga standar keberlanjutan yang kuat, BCA menerapkan kerangka kerja tata kelola dan evaluasi yang terstruktur dan terintegrasi untuk semua proposal pembiayaan di bawah Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan (SFF). Kerangka kerja ini selaras dengan kebijakan kredit, pedoman, dan prosedur BCA, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana yang diusulkan dievaluasi secara ketat sesuai dengan kriteria LST dan kebijakan internal.

Proses manajemen risiko LST melibatkan pendekatan lintas fungsi yang mencakup Pemasaran, Analis Kredit, Unit Kepatuhan, Pihak Pengambil Keputusan, Operasi Cabang, dan Unit Pengawasan. Setiap fungsi berkontribusi pada proses evaluasi komprehensif yang memastikan risiko dan peluang keberlanjutan dipertimbangkan secara menyeluruh di setiap tahap pembiayaan. Sebagai bagian dari proses ini:

- Staf pemasaran memastikan due diligence melalui prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Mereka memastikan bahwa calon debitur dapat dipercaya, secara finansial layak, dan tidak terdaftar dalam daftar pengecualian.
- Calon debitur diwajibkan untuk menyerahkan dokumen terkait keberlanjutan berikut:
 - Sertifikasi dari pihak ketiga, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau hasil kinerja PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup, jika relevan.
 - Khusus untuk pinjaman hijau/sosial/transisi/hibrid/pinjaman berbasis keberlanjutan, diperlukan sebuah kerangka (Framework) yang menjelaskan rencana nasabah untuk memobilisasi sumber daya dalam rangka aksi iklim dan transisi energi bersih, menyalurkan dana kepada komunitas yang kurang terlayani untuk mendorong kesetaraan dan inklusivitas, atau mencapai hasil keberlanjutan yang ambisius dan terukur.
 - Khusus untuk pinjaman berbasis keberlanjutan, diperlukan Second Party Opinion (SPO) yang mengesahkan kesesuaian KPI dan SPT dengan SLLP.
- Analis kredit melakukan evaluasi terhadap dokumen terkait keberlanjutan, khususnya untuk segmen korporasi dan komersial besar (jika relevan), serta mengintegrasikan informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut ke dalam proposal kredit yang diajukan kepada komite kredit/pengambil keputusan.
- Unit Kepatuhan dan Pengawasan memantau kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku, kerangka kerja LST, dan mendeteksi tanda-tanda awal pinjaman bermasalah untuk mitigasi risiko.
- Keputusan akhir diambil oleh komite kredit dan manajemen senior, yang mengevaluasi baik kelayakan kredit maupun implikasi ESG dari setiap proposal sebelum persetujuan.

Evaluasi berlapis ini memastikan bahwa semua pembiayaan di bawah SFF sesuai dengan tujuan keberlanjutan BCA dan standar regulasi. Unit ESG secara konsisten melaporkan kemajuan dan pencapaian terkait inisiatif dan program LST kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

Secara keseluruhan, struktur tata kelola ini memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan BCA hanya ditujukan kepada proyek/debitur yang memenuhi kriteria LST dan regulasi yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

4.1 Evaluasi Proposal

BCA melakukan evaluasi atas kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan Peta Jalan ESG dan Keberlanjutan BCA, serta panduan yang ditetapkan oleh regulator seperti OJK. Perbandingan silang dilakukan terhadap tujuan keberlanjutan BCA dan kerangka kerja yang relevan (misalnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, Perjanjian Paris) sesuai dengan produk dan ketersediaan data.

Untuk instrumen pinjaman, BCA memverifikasi kesesuaian dengan prinsip pasar LMA—Green Loan Principles (GLP), Social Loan Principles (SLP), dan Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP), sesuai dengan yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan kelayakan/materialitas indikator, penggunaan dana (untuk GLP/SLP), desain dan kalibrasi KPI/SPT (untuk SLLP), pelaporan, dan (jika disepakati) tinjauan eksternal.

BCA mewajibkan dokumen tertentu milik debitur untuk ditinjau atau divalidasi oleh pihak eksternal. Validasi oleh pihak ketiga ini memastikan objektivitas dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penilaian risiko komprehensif yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penilaian ini mencakup evaluasi rinci mengenai dampak proyek, potensi trade-off, dan hasil keberlanjutan jangka panjang. Fokus khusus diberikan pada identifikasi risiko terhadap komunitas rentan, ekosistem, dan tujuan iklim jangka panjang. Penilaian juga mengeksplorasi skenario untuk memprediksi dan mitigasi dampak negatif potensial.

4.2 Proses Seleksi

Usulan pembiayaan berkelanjutan yang diajukan melalui proses peninjauan terstruktur dan berjenjang di Bank BCA, memastikan kesesuaian dengan praktik LST yang kuat dan pedoman keberlanjutan internal:

Penilaian Awal (Unit Pemasaran): Unit Pemasaran melakukan due diligence awal, memastikan proposal debitur memenuhi kriteria kelayakan dasar, termasuk kesesuaian dengan tujuan keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap daftar pengecualian BCA. Tahap ini memastikan debitur memiliki struktur tata kelola yang dapat diandalkan dan kondisi keuangan yang sehat, sesuai dengan prinsip APU PPT.

Analisis ESG (Analisis Kredit): Analis Kredit melakukan penilaian komprehensif atas proposal dari debitur korporasi dan komersial besar, dengan mengevaluasi dokumen terkait keberlanjutan yang disediakan oleh debitur. Analis menentukan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) yang relevan bagi debitur (korporasi dan komersial besar) dengan klasifikasi pembiayaan berkelanjutan, serta memastikan bahwa proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan kredit yang berlaku. Informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut diintegrasikan ke dalam proposal kredit yang diajukan kepada komite kredit/pengambil keputusan.

Kepatuhan dan Peninjauan Regulasi (Unit Kepatuhan): Unit Kepatuhan memastikan kepatuhan ketat terhadap peraturan perbankan yang berlaku, kebijakan internal, dan pedoman keberlanjutan. Peninjauan ini khususnya mencakup kepatuhan regulasi terkait restrukturisasi pinjaman, standar lingkungan, dan kewajiban dampak sosial.

Pengambilan Keputusan dan Kelayakan Keuangan (Pihak Pengambil Keputusan / Komite Peninjauan Kredit): Pihak Pengambil Keputusan atau Komite Peninjauan Kredit mengevaluasi proposal secara holistik, menyeimbangkan tujuan pengembangan bisnis, kelayakan keuangan, dan dampak ESG.

Pemantauan Operasional (Operasional Cabang): Operasional cabang secara aktif memantau bisnis, kualitas portofolio pinjaman, dan keuntungan proyek yang dibiayai, secara proaktif mengidentifikasi dan menangani risiko potensial melalui pemantauan rutin dan interaksi dengan klien.

Pengawasan dan Manajemen Risiko Berkelanjutan (Unit Pengawasan): Unit Pengawasan secara terus-menerus memantau proyek-proyek yang dibiayai untuk deteksi dini pinjaman bermasalah, mengambil tindakan korektif segera untuk mitigasi risiko. Pengawasan berkelanjutan ini melibatkan kolaborasi antar Unit Bisnis, Analis Kredit, Manajemen Risiko, dan Divisi Audit Internal.

Catatan:

- Setiap proposal proyek yang diajukan untuk pembiayaan berkelanjutan akan dievaluasi berdasarkan Daftar Pengecualian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan penyaringan/mitigasi risiko ESG untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap tujuan keberlanjutan lainnya.
- Mekanisme dokumentasi dan pelacakan yang kuat harus diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini termasuk BCA membuat catatan detail tentang keputusan, persetujuan, dan metrik kinerja proyek yang sedang berjalan.
- Implementasi siklus umpan balik di mana pelajaran yang dipetik dari proyek-proyek sebelumnya diintegrasikan ke dalam evaluasi masa depan. Proses perbaikan berkelanjutan ini memperkuat kemampuan BCA dalam mengelola tantangan keberlanjutan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tren baru.


4.3 Mekanisme Persetujuan

Mekanisme persetujuan memastikan bahwa proyek yang diusulkan memenuhi tujuan keuangan dan keberlanjutan. Mekanisme ini menjaga prinsip-prinsip ESG BCA melalui tinjauan sistematis, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pemantauan berkelanjutan. Untuk mendapatkan persetujuan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

- Proyek harus mematuhi kriteria keberlanjutan dan kebijakan manajemen risiko BCA, memastikan keselarasan dengan tujuan keuangan dan LST. Kriteria ini diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kemajuan dalam ilmu keberlanjutan, teknologi, dan perubahan regulasi.
- Proyek berisiko tinggi memerlukan verifikasi eksternal dan penilaian dampak yang ketat untuk memastikan pertanggungjawaban. Proses ini memastikan standar transparansi dan mitigasi risiko yang tinggi bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.
- Pemantauan berkelanjutan dan tinjauan periodik untuk memastikan proyek tetap selaras dengan tujuan keberlanjutan. Tinjauan meliputi inspeksi lapangan, pemantauan dampak, dan laporan periodik untuk mengevaluasi hasil nyata dibandingkan dengan manfaat yang diproyeksikan.
- Tindakan tata kelola mencakup pembentukan jalur eskalasi yang jelas untuk masalah LST yang belum terselesaikan. Hal ini memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi ditangani secara cepat oleh otoritas pengambilan keputusan yang sesuai. Selain itu, mekanisme pengaduan khusus tersedia bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang dampak proyek.

5. Pengelolaan dan Pemantauan Dana

Setelah proyek dibiayai melalui SFF, BCA menerapkan proses yang kuat untuk mengelola alokasi dana dan memantau kinerja proyek, memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap kriteria kerangka kerja. Seiring dengan perkembangan regulasi keberlanjutan dan perubahan risiko sektor, BCA tetap waspada dalam meninjau portofolionya untuk menjaga keselarasan dengan praktik terbaik.



Alokasi dan Pengelolaan Data

Pembuatan Data Portofolio: Data portofolio keuangan berkelanjutan awalnya dihasilkan oleh Unit Bisnis sesuai dengan standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK 51). Hal ini memastikan pelaporan yang terstandarisasi dan transparan.

Verifikasi dan Finalisasi: Verifikasi data yang dihasilkan secara menyeluruh oleh Unit Bisnis terkait untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kriteria dan pedoman keberlanjutan awal. Setelah verifikasi, data difinalisasi dan disiapkan untuk tinjauan lebih lanjut oleh Unit ESG.

Pengawasan dan Validasi

Pemeriksaan Ulang Unit ESG: Unit ESG melakukan tinjauan dan validasi yang teliti terhadap data yang telah difinalisasi untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kriteria ESG yang ditetapkan. Langkah ini mencakup identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian atau celah kepatuhan.

Pemantauan dan Pelaporan

Peninjauan Kinerja Berkala: Proyek yang didanai diawasi secara terus-menerus melalui asesmen secara berkala dan inspeksi di lapangan.

Pelaporan Komprehensif

Pelaporan Dewan: Informasi terkini atas pencapaian kinerja dan status LST disampaikan secara kuartalan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, untuk mendukung pengawasan strategis dan akuntabilitas.

Kepatuhan Regulasi: Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap November dan Laporan Keberlanjutan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Komunikasi dengan Investor: Laporan berkala mengenai kinerja dan dampak ESG disampaikan setiap kuartal pada Analyst Meeting untuk mendukung keterlibatan aktif pemangku kepentingan.

5.1 Mengelola dan Mengganti Proyek yang Tidak Layak

BCA menyadari bahwa seiring berjalananya waktu, beberapa proyek yang awalnya dianggap memenuhi syarat dapat mengalami perubahan (dalam lingkungan regulasi, praktik bisnis, atau kinerja dampak) yang mungkin menyebabkan proyek tersebut tidak lagi memenuhi kriteria ESG yang ketat dari bank. Untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap komitmen keberlanjutannya, BCA akan menerapkan mekanisme tinjauan berkala yang terstruktur dan, jika diperlukan, mekanisme penggantian untuk proyek-proyek yang dibiayai dalam kerangka kerja ini.

Proses ini melibatkan peninjauan ulang berkala terhadap proyek-proyek yang didanai menggunakan alat penyaringan dinamis, analisis risiko ESG real-time, dan kriteria pengecualian yang diperbarui sesuai dengan kerangka regulasi global dan nasional yang terus berkembang.

Jika suatu proyek diidentifikasi tidak lagi mematuhi kriteria ESG akibat kekurangan lingkungan, sosial, atau tata kelola, BCA akan memberikan periode perbaikan. Jika tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut, kredit akan diturunkan statusnya dan dikeluarkan dari portofolio keuangan berkelanjutan.

Secara paralel, BCA akan memprioritaskan alokasi kembali dana ke proyek-proyek berdampak tinggi yang menunjukkan keselarasan yang lebih baik dengan tujuan keberlanjutan bank, seperti inisiatif energi terbarukan, kemajuan ekonomi sirkular, dan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.

Dengan mengintegrasikan praktik manajemen risiko adaptif dan mempertahankan kerangka kerja keterlibatan yang kuat dengan pemangku kepentingan proyek, BCA memastikan bahwa portofolio keuangan berkelanjutannya tetap tangguh, siap menghadapi masa depan, dan secara konsisten selaras dengan regulasi nasional dan praktik terbaik internasional dalam perbankan bertanggung jawab.

Catatan:

BCA akan melakukan tinjauan berkala terhadap semua proyek yang dibiayai untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik yang ada. Jika suatu proyek ditemukan menyebabkan dampak negatif yang signifikan setelah pembiayaan, langkah-langkah korektif berikut akan diambil:

- Pelaksanaan strategi mitigasi risiko, seperti perlindungan lingkungan tambahan atau rencana keterlibatan masyarakat
- Jika dampak negatif tidak dapat diatasi, alokasi ulang dana ke proyek alternatif yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan

6. Pelaporan dan Transparansi

Pelaporan yang transparan dan komprehensif mengenai portofolio pembiayaan berkelanjutan BCA dilakukan secara ketat untuk memastikan kejelasan dan pertanggungjawaban bagi pemangku kepentingan eksternal. Data portofolio diungkapkan secara kuartalan pada Analyst Meeting, memberikan informasi terkini yang tepat waktu kepada investor dan analis pasar. Selain itu, pengungkapan tahunan yang rinci disampaikan pada dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang diterbitkan setiap November, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Keberlanjutan BCA. Pemangku kepentingan dapat mengakses detail komprehensif dan informasi portofolio spesifik dalam setiap dokumen ini melalui situs web BCA. Pendekatan terstruktur dalam pelaporan ini mendasari komitmen BCA terhadap transparansi, integritas, dan perbaikan berkelanjutan, memastikan keselarasan dengan harapan pasar yang berkembang dan praktik terbaik dalam tata kelola keberlanjutan.

6.1 Pelaporan Tahunan

BCA akan menyediakan **pengungkapan tahunan** mengenai implementasi Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan (SFF), sejalan dengan praktik pelaporan keberlanjutan yang sudah ada. Pelaporan ini terintegrasi dalam Laporan Keberlanjutan Tahunan BCA. Pendekatan ini

menempatkan kinerja keuangan berkelanjutan dalam konteks hasil ESG keseluruhan BCA dan menggunakan format serta tata letak yang sama dengan laporan keberlanjutan yang lebih luas.

Ruang Lingkup Isi Laporan – Dalam format apa pun, laporan tahunan BCA mengenai SFF akan mencakup elemen-elemen kunci berikut (yang secara ketat mencerminkan struktur dan terminologi pelaporan yang telah ditetapkan oleh BCA):

- **Alokasi Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan:** Rincian detail tentang bagaimana dana dialokasikan di seluruh kategori pembiayaan berkelanjutan yang memenuhi syarat. BCA akan melaporkan komposisi portofolio pembiayaan berkelanjutannya – misalnya, pembagian antara **pembiayaan hijau** dan **pembiayaan sosial** (**pinjaman UMKM**) – serta porsi portofolio ini relatif terhadap total pinjaman BCA. Hal ini termasuk menyoroti sektor-sektor utama yang dibiayai dalam kategori tersebut, sesuai dengan praktik BCA saat ini.

Laporan juga akan menjelaskan **distribusi sektor-sektor** dalam bagian pembiayaan hijau, mengikuti pelaporan BCA tentang sektor-sektor kunci seperti energi terbarukan, sumber daya alam berkelanjutan & penggunaan lahan, transportasi berkelanjutan, bangunan hijau, dll. – dengan indikasi sektor mana yang menerima porsi terbesar dari pembiayaan hijau.

- **Kinerja Tahunan dan Analisis Perbandingan:** Ulasan kinerja pembiayaan berkelanjutan BCA dari waktu ke waktu, menyoroti **tren, target, dan contoh**. Laporan tahunan akan membandingkan metrik tahun terakhir dengan tahun-tahun sebelumnya untuk menunjukkan kemajuan (misalnya, pertumbuhan portofolio pembiayaan berkelanjutan dibandingkan tahun sebelumnya dan terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Pembiayaan Berkelanjutan BCA).

BCA sudah menyediakan perbandingan semacam ini – misalnya, melaporkan peningkatan 12,5% dalam portofolio pembiayaan berkelanjutan pada 2024 dibandingkan 2023, melebihi target pertumbuhan Bank sebesar 8%.

Laporan akan membahas perbaikan dalam profil ESG portofolio dan mencatat tantangan atau area yang perlu ditingkatkan, sehingga memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja tahun ke tahun.

Semua pelaporan tahunan akan disajikan dengan **nada formal dan berbasis data**, sesuai dengan gaya pelaporan publik BCA dan harapan regulasi. Dengan menyelaraskan struktur laporan keberlanjutan BCA yang sudah ada, pelaporan SFF akan jelas, rinci, dan kredibel.

Angka-angka kunci akan didukung oleh data (misalnya, laporan BCA sudah menjelaskan rincian portofolio pembiayaan berkelanjutan dan tingkat pertumbuhannya), dan konten akan mematuhi standar yang relevan (misalnya, persyaratan pengungkapan pembiayaan berkelanjutan OJK dan kerangka kerja pelaporan ESG global).

Laporan tahunan yang transparan ini menunjukkan akuntabilitas dan komitmen BCA terhadap hasil keberlanjutan yang dapat diukur. Laporan ini memberikan pemangku kepentingan – termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum – gambaran komprehensif tentang kontribusi BCA terhadap agenda keberlanjutan Indonesia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global. **Transparansi** ini, pada gilirannya, **memperkuat kepercayaan** dan keyakinan di antara pemangku kepentingan, karena BCA secara terbuka memamerkan kemajuan dan dampaknya dalam keuangan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

6.2 Verifikasi

BCA tetap berkomitmen pada transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam Kerangka Kerja Keuangan Berkelanjutan (SFF)nya. Sesuai dengan praktik terbaik yang tercantum dalam Laporan Keberlanjutan BCA, Bank melaksanakan proses verifikasi yang ketat berdasarkan standar global dan disesuaikan dengan konteks operasionalnya. Proses

verifikasi meliputi:

- **Verifikasi Tahunan Independen:** Dilakukan oleh penyedia verifikasi independen dan berkualifikasi. Verifikasi ini mengevaluasi akurasi, keandalan, dan kelengkapan informasi keberlanjutan yang dilaporkan, memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan yang ditetapkan (GRI, SASB, dan POJK 51), serta memverifikasi metodologi pengukuran dampak dan integritas data.
- **Pengungkapan Publik Pernyataan Jaminan:** Hasil proses verifikasi dikomunikasikan secara transparan kepada pemangku kepentingan melalui pernyataan jaminan yang dapat diakses publik. Dokumen-dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, metodologi verifikasi, temuan, dan kesimpulan jaminan yang ditarik, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemangku kepentingan.
- **Analisis Lanjutan dan Pelaporan Digital:** Dengan memanfaatkan analisis data lanjutan dan alat visualisasi digital, BCA memastikan transparansi dan aksesibilitas data. Digitalisasi ini memudahkan pemahaman dan keterlibatan yang lebih jelas dengan hasil keberlanjutan di kalangan pemangku kepentingan yang beragam.
- **Peningkatan Berkelanjutan:** Masukan dan rekomendasi dari proses verifikasi independen secara sistematis diintegrasikan ke dalam kerangka kerja tata kelola keberlanjutan BCA. Hal ini memastikan penyempurnaan dan penguatan berkelanjutan dalam pengumpulan data, praktik pelaporan, dan sistem manajemen keberlanjutan.

Jaminan Pihak Ketiga Independen

Untuk pinjaman yang disusun berdasarkan skema Pinjaman Berbasis Keberlanjutan (SLL), pinjaman hijau, dan pinjaman sosial, BCA mewajibkan verifikasi pihak ketiga independen untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas klaim keberlanjutannya. Proses verifikasi ini akan mencakup:

- Validasi menyeluruh terhadap alokasi dan penempatan dana, memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh kegiatan yang didanai.
- Evaluasi yang ketat berdasarkan standar global yang diakui, termasuk Prinsip Obligasi Hijau ICMA, Prinsip Pinjaman Berbasis Keberlanjutan LMA, kerangka kerja keberlanjutan ASEAN, dan kepatuhan terhadap kerangka regulasi Indonesia, khususnya Taksonomi Hijau dan POJK 51.
- Verifikasi rinci dan independen terhadap metrik dampak, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca yang dapat diukur, kapasitas energi terbarukan yang terpasang, unit perumahan terjangkau yang dibiayai, dan manfaat lingkungan atau sosial yang lebih luas yang dicapai.

Proses ini juga dapat mencakup tinjauan kinerja berkala, dengan penilaian tengah periode dan akhir periode untuk menyempurnakan pengukuran dampak dan memastikan keselarasan berkelanjutan dengan tujuan keberlanjutan.

Lampiran 1A

Kegiatan Hijau yang Eligibel

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan POJK 51 Kategori Pembiayaan Berkelanjutan	Kesesuaian dengan TPB PBB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Energi	Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan proyek pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan energi geothermal, angin, bioenergi, surya, hidro, dan energi termal laut. 2. Pembiayaan proyek energi terbarukan hibrid (teknologi angin dan surya). 3. Pembiayaan pemanfaatan energi yang dihasilkan dari limbah anorganik dalam produksi semen. 4. Program Pembiayaan Biogas Rumah Tangga (Program BIRU), sebuah kolaborasi untuk menyediakan reaktor biogas di sembilan provinsi di Indonesia. 5. Pembiayaan aplikasi pertanian ramah lingkungan menggunakan metana yang dihasilkan dari limbah hewan. 6. Pembiayaan pengolahan serpihan kayu bersertifikat dan limbah kayu lokal menjadi biomassa sebagai pengganti gas alam. 	Energi Terbarukan	  	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek energi terbarukan yang menimbulkan dampak negatif pada ekosistem lokal, termasuk perencanaan pembangkit listrik tenaga air yang buruk; • Pabrik WTE yang mengolah limbah tercampur atau tidak dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi canggih; • Proyek yang tidak memenuhi sertifikasi keberlanjutan; • Proyek bioenergi yang bergantung pada bahan baku non-sertifikasi atau menyebabkan deforestasi.
	Efisiensi Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi (contoh: penggantian lampu, perbaikan sirkulasi udara). 2. Pembiayaan penggantian unit pendingin yang lebih efisien dan ramah lingkungan (contoh: penggantian chiller, mesin tekstil dengan alternatif energi yang lebih hemat). 	Efisiensi Energi	 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek retrofit yang tidak efisien yang mencapai peningkatan efisiensi energi kurang dari 20%; • Penggunaan refrigeran usang dengan potensi pemanasan global yang tinggi;

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan POJK 51 Kategori Pembiayaan Berkelanjutan	Kesesuaian dengan TPB PBB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembiayaan phas-out project untuk mengurangi konsumsi energi. 4. Pembiayaan penjualan peralatan hemat energi (contoh: lampu LED bersertifikat dan pendingin udara). 5. Pembiayaan produsen lampu yang menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM). 6. Pembiayaan perusahaan yang mengadopsi teknologi produksi bersih. 7. Pembiayaan pengembangan ATM berbiaya rendah dan hemat energi 			<ul style="list-style-type: none"> • Sistem yang bergantung secara utama pada bahan bakar fosil.
Bangunan dan Konstruksi	Bangunan Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan bangunan yang bersertifikat Greenship atau sertifikasi setara, dilengkapi dengan efisiensi air dan energi, ruang hijau, dan pengelolaan limbah yang baik. 2. Pembiayaan bangunan yang dibangun menggunakan bahan bekas atau ramah lingkungan. 	<p>Bangunan Ramah Lingkungan yang Mematuhi Standar atau Sertifikasi yang Dikenali Secara Nasional, Regional, atau Internasional</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek konstruksi yang tidak memenuhi sertifikasi bangunan hijau; • Penggunaan bahan bangunan yang tidak berkelanjutan; • Pengembangan yang menyebabkan kerugian biodiversitas yang signifikan akibat pemilihan lokasi yang buruk.


Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan POJK 51 Kategori Pembiayaan Berkelanjutan	Kesesuaian dengan TPB PBB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Pengelolaan limbah	Ekonomi Sirkular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan produksi, distribusi, dan penjualan produk dengan sertifikasi ecolabel (kayu, minyak sawit, kertas, dan perikanan). 2. Pembiayaan usaha daur ulang limbah elektronik, kertas, plastik, dan limbah lainnya. 3. Pembiayaan pembangunan sistem pengelolaan limbah di pabrik dan industri daur ulang, khususnya untuk mengurangi bahan kimia Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT). 4. Pembiayaan proyek yang menggunakan bahan kimia ramah lingkungan dan proses kimia untuk mengurangi zat berbahaya. 	Produk yang Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Polusi (Eco-Efficient) serta Pencegahan dan Pengendalian Polusi	 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas tanpa pengendalian emisi untuk bahan berbahaya, tempat pembuangan akhir yang gagal dalam pemulihan metana; • Daur ulang berbasis pembakaran tanpa pemantauan emisi yang komprehensif.
Transportasi	Mobilitas Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan proyek infrastruktur untuk kereta listrik, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT). 2. Pembiayaan produksi dan distribusi sepeda motor dan mobil listrik. 3. Pembiayaan pembangunan jalur kereta api listrik. 4. Pembiayaan pembangunan fasilitas transportasi (stasiun, terminal, bandara) yang didukung oleh energi surya. 5. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan listrik. 	Transportasi Ramah Lingkungan	  	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem transportasi yang mengandalkan mesin pembakaran dalam; • Infrastruktur yang tidak dilengkapi dengan integrasi transportasi multimoda atau desain berkelanjutan.


Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan POJK 51 Kategori Pembiayaan Berkelanjutan	Kesesuaian dengan TPB PBB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Air dan Limbah	Pengelolaan Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pengelolaan sumber daya air terintegrasi. 2. Pembiayaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 3. Pembiayaan instalasi biopori dan daur ulang air, termasuk kolam stabilisasi. 4. Pembiayaan proyek instalasi pengolahan air limbah rumah tangga di kawasan perumahan eksklusif. 5. Pembiayaan proyek yang menggunakan teknologi Nereda untuk pengolahan limbah cair secara biologis. 	Pengelolaan Air dan Limbah Cair yang Berkelanjutan	 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur air yang menyebabkan penarikan berlebihan dari akuifer atau merusak ekosistem rawa; • Proyek yang menyebabkan pencemaran badan air;
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Sumber Daya Alam Biologis dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan proyek pertanian dengan tanaman rendah karbon, pertanian organik, minyak sawit bersertifikat RSPO/ISPO, dan produk bersertifikat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). 2. Program pembiayaan untuk melindungi terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove di Mamuju, Sulawesi Barat. 3. Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Lahan Cerdas (SALUT). 4. Pembiayaan pertanian lahan kering dan pengelolaan perkebunan di empat kabupaten di Sumba. 5. Pembiayaan perkebunan hidroponik melalui koperasi di kawasan Merapi, Yogyakarta. 6. Pembiayaan penanaman dan rehabilitasi hutan menggunakan standar kehutanan berkelanjutan (FSC, PEFC). 7. Pembiayaan pengembangan hutan komunitas dan desa. 	Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Hidup dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan	  	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pertanian yang menyebabkan monokultur, kehilangan keanekaragaman hayati, dan erosi tanah; • Operasi yang intensif penggunaan kimia; • Deforestasi, rantai pasok yang tidak berkelanjutan; • Proyek kehutanan yang mengabaikan komunitas lokal atau tidak memenuhi standar internasional; • Proyek konservasi yang memperkenalkan spesies invasif.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan POJK 51 Kategori Pembiayaan Berkelanjutan	Kesesuaian dengan TPB PBB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
		8. Pembiayaan rencana pengelolaan terpadu untuk produksi dan konservasi spesies terancam punah melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. 9. Pendanaan untuk pendirian Pusat Konservasi Elang di Kamojang/PKEK, Garut, Jawa Barat. 10. Pendanaan untuk pendirian Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Yayasan Aspinall di Kabupaten Bandung. 11. Pembiayaan pengelolaan air dan irigasi. 12. Pembiayaan proyek Kebun Biologi Wamena. 13. Pembiayaan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang. 14. Kegiatan yang meningkatkan keanekaragaman hayati, fauna, dan konservasi sumber daya alam. 15. Pembiayaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di luar kategori yang telah disebutkan sebelumnya.			
	Adaptasi Perubahan Iklim	1. Pembiayaan pembangunan perumahan tahan erosi di daerah pesisir yang mengalami kenaikan permukaan laut. 2. Pembiayaan pengembangan atau produksi varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. 3. Pembiayaan pengadaan peralatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. 4. Pembiayaan konservasi dan perlindungan terumbu karang, mangrove, rumput laut, dan vegetasi pesisir. 5. Pembiayaan teknologi produksi perikanan yang tahan terhadap perubahan iklim. 6. Pembiayaan penanaman hutan industri, rehabilitasi, dan pengelolaan berkelanjutan.	Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Hidup serta Penggunaan Lahan Berkelanjutan	 	<ul style="list-style-type: none"> Proyek yang tidak memiliki tujuan keberlanjutan yang jelas; Inisiatif yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat; Kegiatan yang mengganggu ekosistem yang ada atau tidak memiliki tujuan pemulihran ekologi.


Lampiran 1B

Kegiatan Sosial yang Layak

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Penciptaan lapangan kerja	UMKM Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pengolahan rumput laut (KOSPERMINDO - ASPERLI), perusahaan pengolahan kelapa (PT Multi Coco Indonesia). 2. UMKM yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. 3. UMKM rotan yang terlibat dalam program produksi dan konsumsi berkelanjutan yang ramah lingkungan. 4. UMKM kayu di Jepara, Jawa Tengah, dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 5. Pembiayaan kerajinan ramah lingkungan yang diproduksi oleh UMKM. 6. Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor bioenergi, penyimpanan energi, pemanasan, energi gelombang, dan energi angin. 7. Menciptakan program pinjaman mikro dan pinjaman UMKM yang terjangkau untuk usaha di daerah pedesaan dan terpencil, dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja lokal. 8. Pembiayaan startup yang dipimpin oleh perempuan, koperasi komunitas, dan perusahaan yang mendorong kesetaraan gender dan inovasi sosial. 9. Menyediakan modal bagi UMKM yang beralih ke praktik ekonomi berkelanjutan dan sirkular, seperti pengurangan limbah, integrasi energi terbarukan, dan produksi ramah lingkungan. 10. Mendukung digitalisasi UMKM, termasuk adopsi e-commerce, integrasi rantai pasok, dan sistem pembayaran online untuk meningkatkan daya saing. 11. Meluncurkan skema pembiayaan hijau dan produk pinjaman yang disesuaikan untuk membantu UMKM mengadopsi praktik berkelanjutan, mengurangi emisi, dan mematuhi standar lingkungan global. 	    	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan UMKM untuk bisnis yang terlibat dalam praktik merusak lingkungan, seperti deforestasi, penangkapan ikan berlebihan, atau pembangkitan limbah berlebihan. • Proyek yang gagal mengintegrasikan kesetaraan gender dan dampak sosial ke dalam operasionalnya. • Program pinjaman yang mengesampingkan pengusaha marginal atau usaha kecil tanpa memberikan dukungan pengembangan kapasitas. • Inisiatif yang tidak memiliki metrik keberlanjutan lingkungan, keuangan, dan sosial yang jelas. • Inisiatif UMKM yang terputus dari tren global dalam transformasi digital, teknologi hijau, dan model bisnis inklusif.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
		<p>12. Mendorong perusahaan sosial yang menangani tantangan komunitas, seperti perumahan terjangkau, akses air bersih, dan solusi energi terbarukan, melalui pembiayaan campuran dan hibah.</p> <p>13. Mendirikan hibah inovasi untuk UMKM guna mendorong penelitian dan pengembangan solusi lokal dalam ketahanan iklim dan keamanan pangan</p>		
UMKM Ketahanan & Kewirausahaan		<p>1. Menyediakan pinjaman mikro dan fasilitas kredit yang terjangkau bagi UMKM, termasuk melalui skema subsidi pemerintah atau program jaminan kredit, untuk meningkatkan ketahanan finansial mereka dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis di pasar yang kurang terlayani.</p> <p>2. Menyediakan layanan pengembangan bisnis – seperti bimbingan, pelatihan kewirausahaan, dan program inkubasi – bagi calon wirausaha di komunitas pedesaan dan perkotaan berpendapatan rendah, guna meningkatkan tingkat kelangsungan dan kesuksesan usaha mikro baru.</p> <p>3. Memfasilitasi akses UMKM ke pasar yang lebih luas dengan mendukung platform e-commerce, pasar penyedia lokal, dan pameran dagang yang membantu usaha kecil (termasuk petani dan pengrajin) memasarkan produk mereka secara nasional dan internasional.</p> <p>4. Mengembangkan mekanisme dukungan keuangan darurat (misalnya pinjaman bantuan khusus, hibah, atau asuransi mikro) untuk UMKM yang terdampak bencana alam atau guncangan ekonomi, memfasilitasi pemulihan cepat dan kelangsungan operasional usaha lokal.</p> <p>5. Menerapkan alat digital dan platform manajemen keuangan yang disesuaikan untuk UMKM (seperti aplikasi akuntansi sederhana atau sistem pembayaran mobile) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketahanan terhadap gangguan.</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan UMKM yang terlibat dalam praktik lingkungan atau tenaga kerja yang merugikan, yang bertentangan dengan standar ESG BCA meskipun ukuran usaha tersebut. • Skema mikrofinansial yang menerapkan praktik pinjaman predator – misalnya, mengenakan suku bunga atau biaya yang sangat tinggi kepada wirausaha mikro yang rentan – atau yang tidak menerapkan prinsip perlindungan nasabah. • Pembiayaan UMKM yang terlibat dalam praktik lingkungan atau tenaga kerja yang merugikan, yang bertentangan dengan standar ESG BCA meskipun ukuran usaha tersebut. • Skema mikrofinansial yang menerapkan praktik pinjaman predator – misalnya, mengenakan suku bunga atau biaya yang sangat tinggi kepada wirausaha mikro yang rentan – atau yang tidak menerapkan prinsip perlindungan nasabah.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
		<p>6. Mendukung pembentukan koperasi dan jaringan UMKM yang memungkinkan pengusaha kecil untuk menggabungkan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya tawar untuk bahan baku dan penjualan, sehingga memperkuat ketahanan dan daya saing mereka.</p>		
	Penciptaan lapangan kerja	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan program infrastruktur publik yang berfokus pada infrastruktur energi terbarukan, proyek sanitasi air, dan langkah-langkah adaptasi iklim di komunitas yang kurang terlayani. Mendukung program penciptaan lapangan kerja di industri berpotensi tinggi seperti manufaktur hijau, kehutanan berkelanjutan, ekowisata, dan transformasi digital. Mendorong pemulihan ekonomi lokal melalui peluang kerja sementara yang terkait dengan rekonstruksi pasca-krisis, kesiapsiagaan bencana, dan restorasi ekologi. Membangun kemitraan pengembangan tenaga kerja dengan industri untuk memastikan keselarasan keterampilan dan mengatasi pengangguran di wilayah yang kurang beruntung. Mendorong program keragaman dan inklusi tenaga kerja dengan memberikan hibah dan subsidi untuk perekrutan perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda dari kelompok marginal. Mengembangkan inisiatif tenaga kerja hijau yang terkait dengan proyek energi bersih yang sedang berkembang, dengan fokus pada pelatihan dan penempatan tenaga kerja terampil dalam instalasi, pemeliharaan, dan operasi energi terbarukan. 	  	<ul style="list-style-type: none"> Program pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja atau gagal memastikan kondisi kerja yang adil, termasuk upah layak dan manfaat. Proyek yang mengesampingkan kelompok atau komunitas terpinggirkan dari akses ke peluang penciptaan lapangan kerja. Inisiatif yang tidak mematuhi hak-hak tenaga kerja, standar kesetaraan gender, atau praktik tempat kerja yang adil. Program penciptaan lapangan kerja yang gagal menyediakan pekerjaan yang berkelanjutan dan jangka panjang atau jalur pengembangan keterampilan yang selaras dengan industri yang sedang berkembang.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
	Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan usaha kecil dan startup yang dimiliki perempuan melalui penyediaan jalur kredit khusus, pinjaman mikro, atau investasi ekuitas, dikombinasikan dengan pengembangan kapasitas (mentoring, pelatihan bisnis) untuk memberdayakan wirausaha perempuan dan menutup kesenjangan kredit gender. 2. Mendukung program mikrofinansial komunitas dan kelompok tabungan bergilir yang berfokus pada perempuan di daerah pedesaan dan perkotaan, memungkinkan perempuan mengakses modal untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan tanpa memerlukan jaminan tradisional. 3. Berinvestasi dalam infrastruktur sosial dan layanan yang mengurangi hambatan bagi partisipasi ekonomi perempuan secara penuh: misalnya, membiayai pusat penitipan anak, klinik kesehatan perempuan, atau layanan transportasi aman, yang memungkinkan lebih banyak perempuan untuk bergabung dan tetap berada di angkatan kerja. 4. Berkolaborasi dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk mendukung program- program yang menangani kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, memastikan bahwa inisiatif pemberdayaan perempuan beroperasi di lingkungan yang aman dan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan hak-hak sosial perempuan dan kemandirian mereka. 	  	<ul style="list-style-type: none"> • Program "pemberdayaan" yang tidak menjamin perlakuan adil dan setara bagi perempuan – misalnya, inisiatif yang mengklaim membantu perempuan tetapi menawarkan upah di bawah standar minimum, pekerjaan yang tidak stabil, atau kondisi kerja yang tidak aman bagi peserta perempuan. • Program yang berfokus pada perempuan tetapi tidak inklusif terhadap perempuan yang paling rentan (seperti tidak melibatkan perempuan dari kelompok minoritas, perempuan dengan disabilitas, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem), sehingga mengabaikan mereka yang paling membutuhkan. • Proyek yang tidak memiliki pemantauan dan evaluasi yang sensitif gender – jika sebuah • Jika inisiatif tersebut tidak dapat menunjukkan perbaikan nyata dalam tingkat pendapatan perempuan, keterampilan, atau representasi kepemimpinan, maka inisiatif tersebut berisiko menjadi upaya simbolis daripada proyek pemberdayaan yang sejati.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Perumahan	Perumahan Terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan proyek perumahan berskala besar untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilengkapi dengan sistem efisiensi energi terintegrasi, sumber energi terbarukan, dan fasilitas pengelolaan limbah berkelanjutan. 2. Skema pinjaman bersubsidi yang menargetkan populasi yang kurang terlayani, termasuk rumah tangga pedesaan, keluarga yang dipimpin perempuan, dan orang-orang yang terdampak bencana iklim. 3. Konstruksi kompleks perumahan sewa yang dilengkapi dengan ruang komunitas, pusat pendidikan anak usia dini, dan layanan kesehatan di daerah perkotaan dan pinggiran kota. 4. Rehabilitasi permukiman informal dengan fitur keamanan canggih, bahan bangunan berkelanjutan, dan sistem sanitasi serta air yang ditingkatkan. 5. Pengembangan unit perumahan modular untuk penempatan cepat di daerah yang terkena bencana atau kawasan padat penduduk, dilengkapi dengan fitur pemantauan energi cerdas dan pengurangan biaya untuk penyewa. 6. Dukungan untuk koperasi perumahan dan model kepemilikan berbasis komunitas yang mendorong keterjangkauan jangka panjang dan kohesi sosial. 7. Pembiayaan pengembangan perumahan yang tahan terhadap perubahan iklim di daerah rawan banjir dan seismik, dilengkapi dengan teknologi rekayasa canggih dan langkah-langkah keberlanjutan untuk menahan peristiwa cuaca ekstrem dan bencana alam. 	  	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek-proyek yang menggeser komunitas terpinggirkan tanpa rencana relokasi yang adil. • Proyek perumahan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pasokan listrik yang andal. • Inisiatif perumahan yang tidak memenuhi standar keselamatan nasional, lingkungan, atau energi. • Proyek yang memprioritaskan perumahan untuk kalangan berpenghasilan tinggi dengan mengorbankan akses yang adil bagi populasi yang kurang terlayani. • Inisiatif yang berkontribusi pada perluasan perkotaan tanpa mengatasi tantangan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
	Perumahan untuk Kelompok Rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan unit perumahan inklusif untuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, sesuai dengan prinsip desain universal. 2. Pengembangan proyek perumahan yang tahan terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana, dengan mengintegrasikan sistem peringatan dini, pengumpulan air hujan, dan sistem energi terbarukan. 3. Pembiayaan program perumahan sementara untuk pengungsi, orang yang terpaksa mengungsi di dalam negeri, dan individu yang mengalami tunawisma, didukung oleh layanan kesehatan mental terintegrasi, pelatihan vokasional, dan reintegrasi sosial. 4. Menciptakan solusi perumahan yang responsif terhadap gender, termasuk langkah-langkah keamanan, pusat penitipan anak komunitas, dan sumber daya pekerjaan untuk rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan. 5. Membangun solusi perumahan modular sementara untuk situasi darurat dan pasca-krisis, dirancang untuk skalabilitas dan kebutuhan komunitas. 6. Mendukung kemitraan publik-swasta inovatif untuk menyediakan solusi perumahan yang terjangkau dan tahan lama, disesuaikan dengan kebutuhan budaya dan sosial lokal. 	   	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif perumahan yang mengabaikan fitur aksesibilitas untuk kelompok rentan. • Proyek perumahan yang tahan bencana namun gagal mengintegrasikan infrastruktur yang kokoh dan teknologi adaptasi iklim. • Program perumahan transisi yang tidak menyediakan dukungan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi individu yang terpaksa mengungsi. • Proyek yang mengabaikan proses perencanaan partisipatif atau keterlibatan komunitas dalam desain dan implementasi. • Model perumahan sementara yang tidak mempertimbangkan kesesuaian budaya, skalabilitas, atau kegunaan jangka panjang.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Kesehatan	Akses ke Layanan Esensial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pembangunan, renovasi, dan perluasan fasilitas kesehatan di wilayah yang kurang terlayani, termasuk rumah sakit pedesaan, ruang bersalin, pusat diagnostik, dan unit pediatri. 2. Investasi dalam klinik kesehatan mobile dan platform telemedisin yang menghubungkan komunitas terpencil dengan layanan kesehatan esensial, memanfaatkan alat digital dan mekanisme distribusi lokal. 3. Mendukung pusat kesehatan komunitas yang menyediakan perawatan pencegahan, vaksinasi, perencanaan keluarga, dan program gizi untuk kelompok berpenghasilan rendah. 4. Mendanai program kesetaraan kesehatan yang menyediakan akses terjangkau ke obat-obatan esensial, vaksin penyelamat nyawa, dan perlengkapan medis di daerah pedesaan dan perkotaan berpendapatan rendah. 5. Mengembangkan fasilitas pelatihan tenaga kesehatan dan beasiswa untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang kritis, terutama di daerah yang kurang terlayani dan berisiko tinggi. 6. Infrastruktur pendukung untuk layanan kesehatan primer, terintegrasi dengan catatan kesehatan digital dan sistem pemantauan kesehatan masyarakat. 7. Pembiayaan inisiatif kesehatan mental, termasuk layanan konseling, program jangkauan, dan pelatihan bagi tenaga kesehatan mental untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. 	  	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur kesehatan yang tidak mematuhi standar keselamatan, kualitas, dan biosafety nasional. Fasilitas yang tidak menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas dan populasi lanjut usia. • Inisiatif yang memprioritaskan keuntungan di atas keterjangkauan, mengorbankan akses yang adil bagi komunitas yang terpinggirkan. • Investasi yang tidak dilengkapi dengan model pemeliharaan berkelanjutan atau kerangka kerja pemantauan kualitas. • Program kesehatan yang tidak mencakup kegiatan jangkauan dan pendidikan untuk populasi yang kurang terlayani atau terisolasi.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
	Tanggapan terhadap Pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan pusat isolasi, rumah sakit penyakit menular, dan fasilitas karantina yang dilengkapi dengan sistem deteksi dini dan pemantauan terintegrasi. 2. Pembiayaan logistik rantai dingin vaksin dan jaringan distribusi untuk distribusi yang adil kepada populasi terpencil dan rentan. 3. Perkembangan sistem laboratorium, termasuk laboratorium sekuensing genomik dan laboratorium keamanan biologis, untuk memperkuat kesiapan nasional dan regional dalam menghadapi pandemi. 4. Mendukung kemitraan publik-swasta dalam produksi dan distribusi vaksin untuk menurunkan biaya dan meningkatkan akses lokal. 5. Mendanai program pendidikan dan kesadaran yang berfokus pada higiene, kesehatan preventif, dan penerimaan vaksin di komunitas pedesaan dan yang kurang terlayani. 6. Mendorong inisiatif penelitian internasional kolaboratif untuk mengembangkan pengobatan terjangkau bagi penyakit menular. 7. Pembentukan pusat kesiapsiagaan bencana yang menggabungkan perencanaan tanggap darurat, sumber daya kesehatan, dan pendidikan kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan regional. 		<ul style="list-style-type: none"> • Proyek-proyek terkait pandemi yang tidak mematuhi peraturan kesehatan internasional atau standar biosafety. • Inisiatif yang gagal memastikan akses yang adil terhadap vaksin, diagnostik, dan pengobatan bagi populasi yang kurang beruntung. • Proyek yang mengabaikan tata kelola transparan, akuntabilitas pemangku kepentingan, dan mekanisme pemantauan untuk investasi respons pandemi. • Kampanye kesehatan atau investasi infrastruktur yang tidak memperhitungkan tantangan lokal dan ketidaksetaraan kesehatan yang spesifik bagi komunitas. • Investasi dalam infrastruktur tanggap pandemi yang kurang fleksibel untuk tantangan kesehatan di masa depan dan penyesuaian darurat.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Pendidikan	Infrastruktur Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pembangunan dan modernisasi sekolah, pusat pelatihan vokasi, dan pusat pembelajaran daring di daerah yang kurang terlayani. 2. Dukungan untuk infrastruktur pendidikan inklusif, termasuk platform pembelajaran digital, teknologi bantu, dan desain ruang kelas yang aksesibel bagi anak-anak dengan disabilitas. 3. Mendirikan laboratorium inovasi berfokus pada STEM, termasuk robotika, sistem energi terbarukan, dan modul pelatihan kecerdasan buatan (AI) untuk mempersiapkan siswa menghadapi industri yang sedang berkembang. 4. Memperluas jaringan e-learning dan menyediakan akses gratis atau bersubsidi ke perangkat digital bagi siswa di komunitas terpencil atau terpinggirkan. 5. Menawarkan beasiswa, bantuan keuangan, dan hibah untuk meningkatkan jumlah pendaftar dan tingkat retensi di kalangan siswa dari kelompok berpenghasilan rendah dan rentan, dengan fokus pada perempuan dan individu dengan identitas gender yang beragam. 6. Program pendidikan iklim, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. 7. Inisiatif untuk memperluas program pendidikan dan literasi dewasa di komunitas terpencil, mempromosikan pembelajaran seumur hidup dan pemberdayaan bagi populasi yang terpinggirkan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif pendidikan yang tidak mencakup fasilitas sanitasi, air minum, atau infrastruktur yang dapat diakses. • Proyek pendidikan digital gagal mengatasi kesenjangan dalam akses perangkat atau konektivitas internet bagi kelompok marginal. • Program pendidikan vokasi dan teknis yang terputus dari permintaan pasar tenaga kerja lokal atau tidak dilengkapi dengan mekanisme sertifikasi. • Proyek infrastruktur pendidikan yang gagal memasukkan prinsip ketahanan lingkungan dan iklim ke dalam desainnya. • Program yang mengabaikan pendidikan dewasa dan peluang peningkatan keterampilan bagi populasi yang secara ekonomi kurang beruntung.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
	Pelatihan Kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat pelatihan kejuruan yang berfokus pada teknologi hijau, keterampilan digital, pertanian berkelanjutan, dan sistem energi terbarukan. 2. Menawarkan program sertifikasi di sektor-sektor yang sedang berkembang pesat, termasuk ekowisata, teknologi informasi, kesehatan, dan konstruksi berkelanjutan. 3. Mendirikan pusat kewirausahaan dan inovasi untuk mendukung pembentukan usaha kecil di daerah yang kurang terlayani, dengan fokus pada wirausaha perempuan dan pemuda. 4. Bekerja sama dengan industri untuk menyediakan program magang, pelatihan di tempat kerja, dan layanan penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. 5. Mendanai program pembelajaran seumur hidup untuk pekerja lanjut usia dan individu yang terpaksa menganggur agar dapat mengasah keterampilan untuk pasar kerja yang sedang berkembang di sektor digital dan hijau. 6. Mempromosikan jalur vokasi melalui platform digital yang menghubungkan peserta pelatihan dengan pemberi kerja regional dan peluang pendanaan untuk startup bisnis. 7. Mendukung program pelatihan tenaga kerja antar generasi, di mana profesional berpengalaman membimbing pekerja muda untuk Transfer pengetahuan dan keterampilan yang kritis untuk industri dengan permintaan tinggi. 		<ul style="list-style-type: none"> • Proyek pelatihan vokasi yang terputus dari permintaan pasar kerja regional dan nasional. • Program yang tidak memasukkan akses yang adil bagi perempuan, pemuda, atau kelompok marginal. • Inisiatif yang tidak memiliki mekanisme untuk memantau hasil, termasuk tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan, dan metrik pengembangan keterampilan. • Fasilitas pelatihan yang tidak mematuhi standar lingkungan dan efisiensi energi dalam operasional dan infrastruktur. • Model pelatihan yang tidak terintegrasi dengan badan sertifikasi nasional atau kerangka kerja industri yang diakui.

Sektor	Wilayah	Kegiatan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan	Keselarasan dengan TPB	Kegiatan yang Dikecualikan yang Perlu Dipertimbangkan
Inklusi Digital	Konektivitas dan Kesetaraan Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan perluasan jaringan broadband dan seluler di daerah terpencil dan kurang terlayani untuk mengatasi kesenjangan digital, termasuk infrastruktur serat optik dan implementasi 5G. 2. Program literasi digital untuk kelompok marginal, termasuk perempuan, lansia, dan komunitas pedesaan, dengan pelatihan praktis untuk penerapan teknologi. 3. Platform online untuk pendidikan jarak jauh, telemedisin, dan e-commerce yang menargetkan wilayah yang kurang terlayani, memastikan aksesibilitas multibahasa untuk populasi yang beragam. 4. Mendirikan pusat akses digital publik dengan sistem energi terbarukan untuk memastikan operasi yang andal dan berkelanjutan di komunitas pedesaan. 5. Pelatihan dan sumber daya keamanan siber untuk komunitas yang mengadopsi alat digital guna melindungi data pribadi dan transaksi keuangan. 6. Memperluas inisiatif e-governance untuk memastikan warga di daerah terpencil dapat mengakses layanan publik esensial secara digital, seperti layanan kesehatan, bantuan hukum, dan dukungan keuangan. 	  	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek konektivitas yang mengabaikan komunitas terpinggirkan atau berfokus pada wilayah berpenghasilan tinggi. • Inisiatif yang tidak dilengkapi dengan program literasi digital atau dukungan untuk populasi sasaran. • Pembangunan infrastruktur yang bergantung pada sumber energi yang tidak berkelanjutan. • Proyek yang gagal memprioritaskan keterjangkauan atau akses yang adil terhadap teknologi digital bagi kelompok yang kurang terlayani. • Program yang tidak menyediakan ketentuan untuk pemeliharaan berkelanjutan dan pembaruan teknologi guna memastikan keberlanjutan jangka panjang. • Inisiatif yang tidak melibatkan masukan pemangku kepentingan atau mekanisme pemantauan untuk kemajuan inklusi digital. • Program konektivitas digital yang tidak mengatasi hambatan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas atau lansia.

